



BUPATI WONOSOBO

Kepada Yth.:
Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Wonosobo

SURAT EDARAN NOMOR 100.1.2/2530 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI WONOSOBO TAHUN 2025

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Dalam rangka percepatan penyusunan laporan LKPJ Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. LKPJ melaporkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan menggunakan indikator kinerja yang terdapat pada RPJMD Wonosobo Tahun 2021-2026.
2. LKPJ diserahkan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga proses-proses penyusunan harus dilakukan sejak awal.
3. LKPJ ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas kinerja Bupati pada tahun 2025 pelaksanaan RPJMD Wonosobo Tahun 2021-2026 dari masa jabatan Bupati H. Afif Nurhidayat dan Wakil Bupati Amir Husein.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka percepatan penyusunan LKPJ, kami minta kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pimpinan Perangkat Daerah diharapkan segera menugaskan Kasubag PPEP/ pengampu data dan pelaporan untuk segera menghimpun/ menyiapkan data dan informasi sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kegiatan APBD 2025.
 - b. Capaian Kinerja per urusan pemerintahan berikut dokumen bukti dukungnya serta data lainnya yang dianggap penting sebagai bahan LKPJ.
 - c. Khusus Kecamatan dan Bagian di Lingkungan Setda, mengisi data pelaksanaan kegiatan APBD 2025 dalam form 5W1H, dan dikumpulkan paling lambat Jumat **9 Januari 2026** dalam bentuk hardcopy kepada Bupati Wonosobo c.q. Kabag Pemerintahan Setda dan softcopy melalui alamat https://w-sb.org/lkpj_lppd .
2. Perangkat Daerah selain Kecamatan dan Bagian di Lingkungan Setda mengisi data dan membuat narasi Capaian Kinerja per urusan pemerintahan, dikumpulkan paling lambat Jumat **23 Januari 2026**, dalam bentuk hardcopy kepada Bupati Wonosobo c.q. Kabag Pemerintahan Setda dan softcopy melalui alamat https://w-sb.org/lkpj_lppd .

3. Pedoman dan tahapan penyusunan LKPJ sebagaimana terlampir atau dapat diunduh pada alamat https://w-sb.org/lkpj_lppd .
4. Pimpinan Perangkat Daerah agar bertanggung jawab penuh atas data pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan pada dokumen LKPJ serta berkomitmen penuh sejak tahapan proses penghimpunan dan penyiapan data sampai dengan proses pembahasan LKPJ di DPRD selesai dilaksanakan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas pelaksanaannya kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal Desember 2025
BUPATI WONOSOBO,



H. AFIF NURHIDAYAT

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Wonosobo;
3. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo;
4. Pertinggal.

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BAGI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. TUGAS PERANGKAT DAERAH

1. Menghimpun/ menyiapkan data dan informasi untuk format isian LKPJ:
 - a. Form 5W1H untuk Bagian di Lingkungan Setda dan Kecamatan;
 - b. Form Narasi Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan untuk Perangkat Daerah (Dinas/Badan/SatpolPP/Set. DPRD/RSUD)
2. Menyiapkan data lainnya yang dianggap penting sebagai bahan LKPJ Tahun 2025; dan
3. Menyusun form sebagaimana angka 1 yang dapat diunduh pada https://w-sb.org/lkpi_lppd

C. DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENYAJIAN DATA

1. DPA kegiatan/ Rencana Kerja Tahun 2025
2. SPJ Fungsional Kegiatan Tahun 2025
3. Data Dukung Capaian Kinerja Tahun 2025
4. Renstra dan Renja OPD
5. Dokumen PK OPD
6. Tabel Kebijakan Prioritas RKPD Tahun 2025 (tersedia)
7. Catatan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2024 (tersedia)
8. RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 (tersedia)
9. Perubahan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 (tersedia)

D. TATA CARA PENYAJIAN DATA LKPJ

1. FORM 5W1H

Bagian di Lingkungan Setda dan Kecamatan diminta menyajikan data pelaksanaan kegiatan APBD 2025 (**Form 5W1H**). Kegiatan belanja yang dimasukkan adalah **belanja operasi, belanja tidak terduga dan belanja transfer selain kegiatan rutin dan gaji**.

CONTOH PENGISIAN :																	Tidak Lanjut Rekomendasi DPRD	
DPA		Kebijakan Prioritas RKPD 2020		DPA		DPA		SPJ		DPA/ RKPD TAHUN 2020								
NO	NAMA URUSAN	KEBUJAKAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	WHY	WHAT				WHEN	WHERE	WHO (PIHAK YANG TERLIBAT/ SASARAN KEGIATAN)	HOW (KETERANGAN LAIN TENTANG PROSES KEGIATAN)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN 2019 YANG DILAKSANAKAN DI 2020
								TARGET KELUARAN		REALISASI KELUARAN								
								JML	KET.	JML	KET.							
1	Keterlambatan dan Ketiduran Umum Serta Perfidangan Masyarakat	Peningkatan kinerja pemerintahan menuju Wilayah Brokasi Bersih dan Melayan (WBBM)	Program Pendidikan Politik Masyarakat															
			Facilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan, Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah	100.000.000	53.155.000	53,16%	Guna mendukung Pelaksanaan Pemilihan Kepala/ Wakil Daerah yang dilaksanakan secara serentak dan berjalan dengan aman, demokratis, sehat dan bermartabat	1	Perbup Penataan Lokasi dan Alat Pemasang Kampanye	1	Perbup Penataan Lokasi dan Alat Pemasang Kampanye	Jan-Des 2019	Kabupaten Wonosobo	Tim Desk Pilkada, KPU, Bawaslu	Facilitasi ini dilaksanakan melalui koordinasi intensif antara Desk Pilkada Kabupaten Wonosobo beserta KPU dan Bawaslu. Desk Pilkada sendiri terdiri dari unsur Forkopda dan perangkat daerah terkait.	Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan tahapan dan tata kelola penyelenggaraan Pilkada.	Koordinasi secara intensif dan responsif terhadap dinamika perubahan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada.	-
								5	Dokumen hasil kerja Desk Pilkada	5	Dokumen hasil kerja Desk Pilkada							-
								2	Monitoring H-1 dan hari H Pilkada	2	Monitoring H-1 dan hari H Pilkada							-

Keterangan:

Kolom Nomor	Jenis Data	Sumber Data	Cara Mengisi
2	Nama Urusan	DPA/ Renja TA. 2025	Salin Nama Urusan dari DPA/ Renja TA. 2025
3	Kebijakan	Tabel Kebijakan	Lihat Tabel Kebijakan Prioritas Perubahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kolom Nomor	Jenis Data	Sumber Data	Cara Mengisi
		Prioritas Tahun 2025	RKPD Tahun 2025. Cek program tersebut mendukung kebijakan prioritas yang mana.
4	Nama Program dan Kegiatan	DPA/ Renja TA. 2025	Salin Nama Program dan Kegiatan dari DPA/ Renja TA. 2025
5	Anggaran	DPA/ Renja TA. 2025	Salin Data Anggaran dari DPA/ Renja TA. 2025
6	Realisasi	SPJ Kegiatan Tahun 2025	Salin Data Realisasi Anggaran dari setiap Kegiatan TA. 2025 atau dapat melihat pada LRA sesuai dengan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7	Presentase Realisasi Anggaran	-	$\frac{\text{Anggaran}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$
8	Why	Data Pelaksana Kegiatan	Jelaskan latar belakang mengapa kegiatan tersebut penting dilakukan.
9 & 10	What – Target Keluaran	DPA/ Renja TA. 2025 RKPD TA. 2025	Diisi dengan target keluaran kegiatan pada DPA atau Renja TA. 2025
11 & 12	What – Realisasi Keluaran	Data Pelaksana Kegiatan	Diisi dengan realisasi keluaran kegiatan pada DPA atau Renja TA. 2025
13	When	Data Pelaksana Kegiatan	Diisi waktu pelaksanaan kegiatan
14	Where	Data Pelaksana Kegiatan	Diisi tempat pelaksanaan kegiatan
15	Who	Data Pelaksana Kegiatan	Diisi dengan sasaran kegiatan atau pihak-pihak yang terlibat kegiatan.
16	How	Data Pelaksana Kegiatan	Diisi dengan keterangan lain tentang proses/ tahapan kegiatan
17	Permasalahan	Data Pelaksana Kegiatan	Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan
18	Upaya Mengatasi	Data Pelaksana Kegiatan	Diisi dengan upaya mengatasi permasalahan
19	Tindak Lanjut DPRD	Data Catatan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2024	Lihat Catatan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2024 , jika program/kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi DPRD maka tuliskan catatan rekomendasi DPRD pada kolom ini. Jika ada rekomendasi DPRD yang baru akan dilaksanakan di tahun 2026, silahkan menulis keterangan tambahan di bawah tabel.

2. FORM NARASI HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Perangkat Daerah selain Bagian di Lingkungan Setda dan Kecamatan, diminta menyajikan data pelaksanaan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan, kegiatan APBD 2025 yaitu **belanja operasi, belanja tidak terduga dan belanja transfer serta belanja penunjang dari DBHCHT, selain kegiatan rutin dan gaji, sebagai berikut:**

Urusan Pemerintahan yang dilakukan, memuat Latar belakang Urusan, Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan dan Kebijakan

- Alokasi Pendanaan
- Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- Capaian Kinerja Program
- Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan
- Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2024

E. TEKNIK PENGISIAN DATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jenis Data	Hardcopy	Softcopy
Isian Data Format	Dokumen disahkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah dikirim ke Bupati Wonosobo c.q. Kabag Pemerintahan Setda	akses ke google drive yang beralamat di https://w-sb.org/lkpj_lppd

F. JADWAL/ TAHAPAN

No.	Tanggal Pelaksanaan	Deskripsi Kegiatan
1.	1-2 Desember 2025	Penyusunan Instrumen Pengumpulan Data dan Dokumen Pendukung (Internal)
2.	1 - 9 Desember 2025	Surat Permohonan Personel Tim Pengarah dan Tim Penyusun
3.	17 Desember 2025	Sosialisasi Penyusunan LKPJ ke Perangkat Daerah
4.	2 - 9 Januari 2026	Pengisian dan Pengumpulan instrumen data LKPJ (5W1H) (Bagian di Lingkungan Setda dan Kecamatan)
5.	2 - 23 Januari 2026	Penyusunan draft narasi LKPJ
6.	26 - 28 Januari 2026	Desk narasi LKPJ per Pokja
7.	2 Januari – 9 Februari 2025	Perbaikan Narasi LKPJ
8.	10 Februari 2025	Ekspos Rancangan LKPJ Bersama Tim dan Kepala Perangkat Daerah
10.	11 - 20 Februari 2025	Finalisasi Rancangan LKPJ
11.	23 - 27 Februari 2025	Penyiapan dan Permohonan Asman LKPJ
15.	2 – 6 Maret 2025	Penggandaan dan Penjilidan Buku LKPJ
16.	6 - 9 Maret 2025	Penyampaian Buku LKPJ ke DPRD dan Perangkat Daerah
17.	12 Maret 2025	Penyampaian LKPJ dalam Sidang Paripurna DPRD

--- 000 ---